



**PENETAPAN**

Nomor 260/Pdt.P/2019/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Salobongko, 31 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, sebagai  
**Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 260/Pdt.P/2019/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Fika binti Pahring**, umur 17 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Dusun To'katapi, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Malangke Barat, xxxxxxxxx xxxx xxxxx dengan seorang laki laki bernama **Didin bin Amit Amiruddin**, umur 20 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Teppo, Desa Wara, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx yang akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx.
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2019/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon hendak segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dengan alasan Pemohon kuatir akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan kepada anak Pemohon mengingat hubungan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang semakin erat;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun;
5. Bahwa Pemohon dan orang tua serta keluarga calon suami anak Pemohon telah bertemu dan membicarakan tentang maksud dan tujuan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dan tidak ada yang keberatan;
6. Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi menjadi ibu rumah tangga dan begitupun juga dengan calon suaminya telah siap menjadi kepala rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama, (**Fika binti Pahring**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama, (**Didin bin Amit Amiruddin**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama Fika binti Pahring yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa benar dia adalah anak kandung dari Pemohon;

---

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2019/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa benar anak Pemohon telah mengenal seorang laki-laki yang bernama Didin bin Amat Amiruddin;
- o Bahwa anak Pemohon dan Didin bin Amat Amiruddin telah saling mencintai sejak lama, karena itu sangat sulit untuk dipisahkan;
- o Bahwa anak Pemohon dan Didin bin Amat Amiruddin serius berhubungan dan telah sepakat untuk menikah;
- o Bahwa Didin bin Amat Amiruddin dan keluarganya telah datang untuk melamar anak Pemohon;
- o Bahwa lamaran tersebut telah diterima oleh Fika binti Pahring dan orang tuanya, serta kedua keluarga pun telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami;
- o Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan Didin bin Amat Amiruddin berstatus jejak;
- o Bahwa maksud rencana pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- o Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 21 Agustus 2002, sehingga umurnya sekarang baru 17 tahun 4 bulan;
- o Bahwa anak Pemohon dan Didin bin Amat Amiruddin tidak memiliki hubungan keluarga nasab, semenda atau sepersusuan;
- o Bahwa meskipun umur anak Pemohon saat ini baru 17 tahun 4 bulan, namun anak Pemohon sudah akil baligh dan dewasa serta telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya tersebut;
- o Bahwa alasan anak Pemohon memutuskan untuk segera menikah karena khawatir terjerumus dalam perbuatan yang terlarang ;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar pula keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama Didin bin Amat Amiruddin, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Didin bin Amat Amiruddin mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama Fika binti Pahring;
- o Bahwa dia telah mengenal dekat dengan anak Pemohon tersebut dan telah pacaran;

---

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2019/PA.Msb



- o Bahwa dia dan anak Pemohon telah sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
- o Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah membicarakan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- o Bahwa Didin bin Amat Amiruddin mengaku berstatus jejaka, sedangkan anak Pemohon masih perawan dan tidak ada yang meminangnya;
- o Bahwa dia dan anak Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga baik secara nasab, semenda maupun sepersusuan;
- o Bahwa pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- o Bahwa umur anak Pemohon saat ini 17 tahun 4 bulan, sedangkan Didin bin Amat Amiruddin sendiri telah dewasa;
- o Bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 17 tahun 4 bulan, akan tetapi dia yakin anak Pemohon telah dewasa dan sanggup secara lahir batin serta mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga dengan baik;
- o Bahwa Didin bin Amat Amiruddin telah memiliki penghasilan sehingga siap menjadi kepala rumah tangga;
- o Bahwa pernikahan ini hendak segera dilaksanakan karena keluarga kedua belah pihak mengkhawatirkan anak Pemohon dan dirinya melakukan perbuatan terlarang ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

#### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, PEMOHON (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah

---

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2019/PA.Msb



dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 07160/IST/A/DK-CS/LU/2009, atas nama Fika binti Pahring (anak Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx pada tanggal 4 Juli 2009, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor B369/Kua.21.11.05/Pw01/10/2019, tertanggal 30 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

5. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 430/12642/PKM-MB atas nama Fika binti Pahring (Anak Pemohon) dikeluarkan oleh Dokter Pukesmas xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 6 Novemver 2109 (bukti P.5);

#### B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK. Saksi mengaku sebagai , di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

...

2. Saksi II: SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK. Saksi mengaku sebagai ..., di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

...

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapinya serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 211/KMA/HK.05/7/2019 Tanggal 8 Juli 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir di muka sidang, kemudian Hakim Tunggal telah memberi saran terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat tertutupnya sidang tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 mengingat obyek pemeriksaan adalah anak di bawah umur, sehingga majelis menilai pemeriksaan secara tertutup sangat relevan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon akan menikahkan anak perempuan kandungnya yang bernama Fika binti Pahring, yang berstatus perawan dengan seorang laki-laki bernama Didin bin Amat Amiruddin, namun karena anak Pemohon belum cukup umur dan maksud perkawinan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Masamba;

---

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2019/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu untuk menghadirkan anak Pemohon Fika binti Pahring dan calon suaminya Didin bin Amat Amiruddin di persidangan untuk didengar keterangannya, dan keduanya pun telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, sehingga dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang terlarang, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan anak Pemohon, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 juga terbukti bahwa anak Pemohon bernama Fika binti Pahring lahir pada tanggal 21 Agustus 2002, sehingga umurnya sekarang baru 17 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 pula Pemohon adalah orang tua kandung dari Fika binti Pahring, maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 berupa Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan

---

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2019/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon istri dan calon suami serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

-----B

ahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;

-----B

ahwa anak Pemohon sebagai calon istri belum cukup berumur 19 tahun, sedangkan calon suami telah dewasa;

-----B

ahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

-----B

ahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya masih jejak;

---

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2019/PA.Msb



-----B  
ahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak Pemohon (Fika binti Pahring) dan calon suaminya (Didin bin Amat Amiruddin), karena khawatir keduanya terjerumus dalam perbuatan terlarang;

-----B  
ahwa rencana pernikahan tersebut telah diketahui oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, namun karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Pemohon Fika binti Pahring sebagai calon mempelai wanita dan Didin bin Amat Amiruddin sebagai calon mempelai pria merupakan orang-orang diperbolehkan untuk menikah dimana tidak terdapat hal-hal yang menghalangi atau terlarang dilangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa semua syarat-syarat perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' telah terpenuhi bagi kedua calon mempelai kecuali syarat umur bagi calon mempelai wanita yang secara administrasi disyaratkan minimal 19 tahun, olehnya itu sangat tepat adanya jika Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ini kepada Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat dewasa atau usia minimal 19 tahun bagi calon pengantin dimaksudkan agar setiap pasangan suami isteri mampu mengemban tanggung jawab secara lahir batin, fisik psikis dalam membina rumah tangga, sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa secara lahir dan batin kedua mempelai telah baligh atau dewasa dan telah menyatakan kesiapannya dalam membina rumah tangga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, akan tetapi kekhawatiran orang tua kedua belah pihak didasarkan atas dekatnya hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya (Didi bin Amat Amiruddin), hal tersebut menjadi alasan yang darurat untuk segera menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya, apalagi keluarga kedua belah pihak telah menyiapkan segala sesuatunya guna pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah:

رَأُ الْمَقَاسِئُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudahan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (Fika binti Pahring) dengan calon suaminya (Didin bin Amat Amiruddin) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Fika binti Pahring) dengan calon suaminya (Didin bin Amat Amiruddin) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, maka dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx segera memproses pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama

---

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2019/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Fika binti Pahring untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Didin bin Amit Amiruddin;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331000,- ( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh **Dra. Noor Aini** sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Abdul Azis, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**Abdul Azis, S.HI.**

**Dra. Noor Aini**

### Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	331.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2019/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Masamba

**Drs. H. Tawakkal, M.H.**

---

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2019/PA.Msb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)